



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 66/PID/2015/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara– perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **BACO Bin LAPPA;**
Tempat Lahir : Buku (Sulawesi Barat);
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 27 Oktober 1965;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Bahari RT. 019 Kelurahan Nunukan Barat
Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dengan Surat Penetapan/Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

- 1 Penyidik tertanggal 04 Mei 2015 No. SP.Han/20/V/2015/Dit Polair, sejak tanggal 04 Mei 2015 s/d tanggal 23 Mei 2015 di Rutan LANAL Tarakan ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tertanggal 18 Mei 2015 No. 5TAP-326/Q.4.4/ Euh.1/05/2015, sejak tanggal 24 Mei 2015 s/d tanggal 02 Juni 2015 di Rutan LANAL Tarakan;
- 3 Penuntut Umum tertanggal 28 Mei 2015, No. Print: 628/Q.4.15/Ep.2/05/2015, sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 06 Juni 2015 di Rutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Hakim Pengadilan Negeri Tarakan tertanggal 04 Juni 2015, No. 312/SPP/ Pen.Pid/2015/PN.Tar. sejak tanggal 04 Juni 2015 s/d tanggal 23 Juni 2015 di Rutan Tarakan;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan tertanggal 22 Juni 2015 No. 312/ SPP/Pen.Pid/Sus/2015/PN. Tar., sejak tanggal 24 Juni 2015 s/d tanggal 03 Juli 2015, di Rutan Tarakan;
- 6 Tahanan Wakil Ketua/Hakim Tinggi Samarinda tertanggal 13 Juli 2015 No. 303/ Pen.pid/2015/PT.SMR, sejak tanggal 3 Juli 2015 s/d tanggal 22 Juli 2015 ;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tertanggal 13 Juli 2015 Np. 304/Pen.Pid/2015/PT.SMR, sejak tanggal 23 Juli 2015 s/d 1 Agustus 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal : 03 Juli 2015 Nomor : 182/ PID.Sus/2015/PN.Tar. Dalam perkara terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal : 4 Juni 2015, No.Reg. Perkara : PDM – 134/Trk/Ep.2/06/2015 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa BACO Bin LAPPa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di perairan karang unarang kabupaten nunukan Kalimantan utara pada titik koordinat 03° 59' 700" LU – 118° 06' 300" BT, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu yakni Pengadilan Negeri Tarakan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, memiliki, dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara RI dan / atau dilaut lepas yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 setiap orang yang memiliki dan /atau mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 30 April 2015 sekira pukul 14.00 Wita, terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM. Widya Rahmat bersama seorang ABK (Anak Buah Kapal) yaitu saksi HERMAN Bin MASYUDIN berlayar menggunakan kapal KM. WIDYA RAHMAT bertolak dari pasar Baru Nunukan menuju ke Perairan Karang Unarang Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara dengan mengibarkan bendera Indonesia. Setibanya di perairan Karang Unarang Kabupaten Nunukan pada sekira pukul 18.00 wita, terdakwa memerintahkan saksi HERMAN Bin MASYUDIN menurunkan alat pukat hela/trawl ke laut dengan cara alat pukat hela/ trawls dengan panjang sekira 16 meter, mata pukat 1,5 centimeter dan bukaan pukat sekira 6 meter dilepaskan ke laut kemudian ditarik dengan menggunakan kapal KM. WIDIA RAHMAT selama lebih kurang 7 (tujuh) jam, selanjutnya tali ditarik dengan menggunakan mesin Derek kapal, setelah pukat sampai di kapal lalu ditarik menggunakan tangan, kemudian ikan dan udang dipungut degan menggunakan tangan dan dimasukkan ke dalam peti. Begitu pula seterusnya terdakwa melakukan penangkapan ikan tersebut pada setiap malam hari sampai dengan kemudian pada hari sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 22.30 Wita, ketika Kapal KM WIDIA RAHMAT sedang menarik pukat hela/trawls di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perairan karang unarang Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara pada posisi koordinat

03° 59' 700" LU – 118° 06' 300° BT, kapal KM. WIDIA RAHMAT didatangi oleh

saksi LUQMAN HAKIM bin MUNAJI dan saksi ALBERT DEMAN B anak dari

kejadian tersebut, terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dikawal menuju

Dermaga Pangkalan Polair Juata Laut Tarakan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa kapal KM. WIDIA RAHMAT memiliki ukuran 9 GT yang mana menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PERMEN.49/MEN/2011 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa Bupati/Walikota berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, atau SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT, di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenagannya, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 93 ayat (1) Jo.

Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31

Tahun 2004 tentang Perikanan.

Atau

Kedua :

-----Bahwa terdakwa BACO Bin LAPPA pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2015, bertempat di perairan karang unarang kabupaten nunukan Kalimantan utara pada titik koordinat 03° 59' 700" LU – 118° 06' 300° BT, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu yakni Pengadilan Negeri Tarakan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 (setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Indonesia), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 30 April 2015 sekira pukul 14.00 Wita, terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM. Widya Rahmat bersama seorang ABK (Anak Buah Kapal) yaitu saksi HERMAN Bin MASYUDIN berlayar menggunakan kapal KM. WIDYA RAHMAT bertolak dari pasar Baru Nunukan menuju ke Perairan Karang Unarang Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara dengan mengibarkan bendera Indonesia. Setibanya di perairan Karang Unarang Kabupaten Nunukan pada sekira pukul 18.00 wita, terdakwa memerintahkan saksi HERMAN Bin MASYUDIN menurunkan alat pukat hela/trawl ke laut dengan cara alat pukat hela/ trawls dengan panjang sekira 16 meter, mata pukat 1,5 centimeter dan bukaan pukat sekira 6 meter dilepaskan ke laut kemudian ditarik dengan menggunakan kapal KM. WIDIA RAHMAT selama lebih kurang 7 (tujuh) jam, selanjutnya tali ditarik dengan menggunakan mesin Derek kapal, setelah pukat sampai di kapal lalu ditarik menggunakan tangan, kemudian ikan dan udang dipungut dengan menggunakan tangan dan dimasukkan ke dalam peti. Begitu pula seterusnya terdakwa melakukan penangkapan ikan tersebut pada setiap malam hari sampai dengan kemudian pada hari sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 22.30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, ketika Kapal KM WIDIA RAHMAT sedang menarik pukat hela/trawls di perairan karang unarang Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara pada posisi koordinat 03° 59' 700" LU – 118° 06' 300° BT, kapal KM. WIDIA RAHMAT didatangi oleh saksi LUQMAN HAKIM bin MUNAJI dan saksi ALBERT DEMAN B anak dari YAFET T (keduanya anggota Dit Polair Polda Kaltim) beserta Tim. Pada saat dilakukan pemeriksaan, diatas kapal KM. WIDIA RAHMAT tersebut ditemukan hasil tangkapan berupa ikan jenis campuran sekira 50 kg (lima puluh kilogram) dan udang jenis campuran sekira 50 kg (lima puluh kilogram), kemudian ketika ditanyakan mengenai surat izin penangkapan ikan (SIPI), terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Atas kejadian tersebut, terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dikawal menuju Dermaga Pangkalan Polair Juata Laut Tarakan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa alat penangkap ikan berupa alat pukat hela/trawls yang digunakan oleh terdakwa merupakan alat penangkap ikan yang tidak boleh digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (Saine net) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dan dengan digunakannya alat penangkap ikan berupa pukat hela/trawls oleh terdakwa tersebut mengakibatkan ikan-ikan kecil akan tertangkap dan merusak terumbu di laut sehingga ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 85 Jo. Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Juli 2015

No. Reg. Perkara : PDM- 134/TRK./Ep.2/05/2015 Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa **BACO Bin LAPP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan “memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan atau laut lepas yang tidak memiliki SIPI” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BACO Bin LAPP** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal KM WIDIA RAHMAT.
- 1 (satu) set pukat / trawls.
- 1 (satu) buah GPS merk DNWA.
- Ikan campuran sebanyak 50 kg.
- Udang campuran sebanyak 50 kg.

Dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri no.73/liv tanggal 26 Agustus 2012
- 1 (satu) lembar surat Pas besar nomor : PK.206/01/13/KSOP. NNK-2014 tanggal 21 Agustus 2014.
- 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan (30 mil) no;PK.306/01/23/KSOP. NNK-2012 tanggal 31 Desember 2012.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Baco bin Lappa.

4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan pokoknya :

1 Menyatakan terdakwa Baco Bin Lappa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan baik Kesatu maupun dakwaan Kedua ;

2 Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut (Brijprack) sesuai dalam pasal 191 ayat 1 KUHAP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (asgslag Van alle Rechtsvervalging) suai pasal 191 ayat 2 KUHAP) ;

3 Memerintahkan untuk mengembalikan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kapal KM Widia Rahmat ;
- 1 (satu) set puket / Trawls ;
- 1 (satu) buah GPS merk DNWA ;
- Hasil penjualan/lelang Ikan campuran sebanyak 50 kg dan udang campuran 50 Kg ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa Baco Bin Lappa ;

4 Mengembalikan kemampuan nama baik, harkat dan martabat terdakwa kedalam kedudukan semula ;

5 Membebankan ongkos perkara kepada Negeraa dan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Tarakanpada tanggal 3 Juli 2015 Nomor : 182/Pid.Sus/2015/PN.Tar, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

- 1 Menyatakan terdakwa **BACO Bin LAPPA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki dan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)*";
- 2 Menjatuhkan pidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (SATU) bulan**;
- 3 Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set pukot / trawls;

Supaya dirampas untuk dimusnahkan;

- Ikan campuran sebanyak 50 kg.;
- Udang Campuran sebanyak 50 kg.;

Dengan hasil lelang sejumlah sebesar Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah), supaya dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit kapal KM Widia Rahmat
- 1 (satu) buah GPS merk DNWA ;
- 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri No. 73/Liv tanggal 26 Agustus 2012;
- 1 (satu) lembar surat Pas besar Nomor : PK.206/01/13/KSOP.NNK-2014 tanggal 21 Agustus 2014 ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan (30 mil) No. PK. 306/01/23/ KSOP.NNK-2012 tanggal 31 Desember 2012;

Dikembalikan kepada terdakwa

Sedangkan barang bukti berupa :

- Surat Keterangan Kepemilikan Kapal (T-1);
- Surat Ukur Dalam Negeri No. 73/IIv dengan nama Kapal Widia Rahmat (T-2);
- Surat Keterangan Kecakapan (30 mil) No. PK.306/01/23/KSOP.NNK-2012 (T-3);
- Surat Keterangan Terdaftar Sementara (T-4);
- Tanda Terima berkas dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (T-5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Grosse Akta Pendaftaran Kapal an. Kapal Widia Rahmat (T-6);

- Pas Lintas Batas (T-7);

Tetap terlampir dalam berkas;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 3 Juli 2015 sebagaimana nyata dari akta permintaan banding No. 182/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Tar dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara seksama pada tanggal 9 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Juli 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama dan diserahkan kepada Terdakwa tertanggal 13 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Penuntut umum pada memori banding pada pokoknya :

- Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama terlalu rendah karena tidak berdampak langsung sebagai penjerahan agar di kemudian hari yang bersangkutan akan menjadi orang baik serta kurang mempunyai daya tangkal untuk mencegah terjadinya tidak pidana perikanan dimasa yang akan datang ;
- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kapal KM Widia Rahmat yang dikembalikan kepada terdakwa, menurut Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adressat dari Undang-Undang Perikanan yang menyatakan semua barang bukti tindak pidana dibidang Perikanan dirampas untuk Negara atau dimusnahkan supaya menimbulkan efek jera bagi pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing - masing sejak tanggal 28 Juli 2015 s/d 04 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang , bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama memori banding Penuntut Umum mengenai Pidanaan bagi Terdakwa tersebut serta mengenai status barang bukti perkara tersebut kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam putusan halaman 17, 18 dan 19 dengan seksama dan tepat oleh karena itu keberatan - keberatan penuntut umum pada memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakantanggal 3 Juli 2015 Nomor : 182./Pid.Sus/2015/PN.Tar, serta memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut, oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan ditingkat banding, oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai Kualifikasi tindak pidana perlu di perbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan baik ditingkat penyidikan, Penuntutan dan oleh Hakim Tingkat Pertama maupun Hakim Tingkat Banding, maka lamanya pidana yang dijatuhkan harus di kurangkan seluruh nya dengan lamanya penahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan pasal 93 ayat(1) jo Pasal 27 (1) Undang – Undang Nomor : 45 tahun 2009 Tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan, Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Perundang – undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 03 Juli 2015 Nomor : 182/Pid.Sus/2015/PN.Tar, Sekedar mengenai Kualifikasi tindak pidana sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan terdakwa BACO Bin LAPPA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Memiliki dan Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Indonesia di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanpa memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) “ ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal : 3 Juli 2015 Nomor : 182/

Pid.Sus/2015/PN.Tar. Untuk selain dan selebihnya ;

- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Selas** tanggal : 18 Agustus 2015 oleh kami : **S.J. MARAMIS, SH.** sebagai Ketua Majelis, **MAHFUD SAIFULLAH, SH** dan **JOSEPH FRANSEN EBENSON FINA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 10 Agustus 2015, Nomor : 66/PID/2015/PT.SMR, putusan mana pada **Hari Jum'at** tanggal **21 Agustus 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan di hadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **HOTMA SITUNGKIR, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. MAHFUD SAIFULLAH, SH. S. J. MARAMIS, SH,

2. JOSEPH FRANSEN EBENSON FINA, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

HOTMA SITUNGKIR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)